



SALINAN

## **BUPATI ROKAN HILIR**

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SARANA  
PEMBANGUNAN ROKAN HILIR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN  
DAERAH SARANA PEMBANGUNAN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang tersebut berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan;
  - b. bahwa Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2002, dalam proses pembentukannya masih mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sehingga wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah;
  - d. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD yang lebih mandiri, profesional dan berorientasi pada profit dalam rangka menunjang perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah serta menyelenggarakan kemanfaatan umum perlu mengubah bentuk badan hukum BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8. Peraturan Pemerintah 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
dan  
BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SARANA PEMBANGUNAN ROKAN HILIR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SARANA PEMBANGUNAN ROKAN HILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir.
5. PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT SPRH (Persero) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Rokan Hilir.
6. Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir yang selanjutnya disebut PD SPR adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2002.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris

- dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan;
8. Komisaris adalah organ PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan;
  9. Direksi adalah organ PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
  10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah.
  11. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
  12. Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi serta disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
  13. Saham adalah bukti pemilikan modal perseroan yang memberikan hak atas dividen dan lain-lain
  14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda);
  15. Anak Perusahaan BUMD adalah Perusahaan Perseroan yang dibentuk atau didirikan oleh BUMD induk PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda) atau minimal kepemilikan sahamnya 70% (tujuh puluh persen);
  16. Tahun Takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan bentuk hukum PD SPR yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT SPRH (Perseroda).

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- (1) Maksud perubahan bentuk hukum PT SPRH (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
  - a. Membentuk perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menunjang prinsip *good corporategoverman* dalam rangka membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi daerah secara professional dan menguntungkan.
  - b. Mengelola sumber daya untuk memacu pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Tujuan perubahan bentuk hukum PT SPRH (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
  - a. Untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
  - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat

sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

- c. Memanfaatkan seefektif mungkin potensi dan keunggulan daerah untuk percepatan pembangunan dan kemajuan Daerah, serta menyediakan prasarana dan sarana penunjang pembangunan industri di Daerah.

#### BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA

##### Bagian Kesatu Tempat Kedudukan Pasal 4

PT SPRH (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

##### Bagian Kedua Lingkup Kegiatan Usaha Pasal 5

- (1) Bidang *core business* utama PT SPRH (Perseroda) meliputi: Minyak dan Gas, Energi, Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Usaha Industri, Perhotelan, Teknologi Informasi, *Security*, Jasa Angkutan/Transportasi, Pariwisata, Jasa Konstruksi, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Power Plan/Kelistrikan, Instalasi Mekanikal dan Elektrikal, Jasa Keuangan, Air Bersih, Limbah, Persampahan, dan Perdagangan Umum lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT SPRH (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga setelah persetujuan pemegang saham melalui RUPS.
- (3) Dalam melaksanakan *core business* bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT SPRH (Perseroda) dapat membentuk beberapa anak perusahaan sesuai *core business* yang diperlukan, dengan tujuan untuk pengembangan usaha dengan ketentuan:
  - a. Disetujui oleh RUPS, dengan menyampaikan proposal kelayakan usaha/analisa kelayakan investasi untuk dibahas dan diputuskan mendapat persetujuan dalam RUPS.
  - b. Minimal kepemilikan sahamnya 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali.
  - c. Laporan keuangan BUMD dalam keadaan sehat tiga tahun terakhir.
  - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang *core business* utama.
  - e. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan operasional atau menjalankan anak perusahaan yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam hal pengurusan, pengangkatan, pemberhentian Direksi dan Komisaris dikendalikan oleh PT SPRH (Perseroda) melalui RUPS dengan terlebih dahulu berkordinasi kepada Bupati selaku Pemegang Saham.

##### Bagian Ketiga Jangka Waktu Pasal 6

Jangka waktu pendirian PT SPRH (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu  
Modal  
Pasal 7

- (1) Sumber Modal PT SPRH (Perseroda) terdiri dari:
  - a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. Pinjaman;
  - c. Hibah; dan
  - d. Sumber modal lainnya yang sah.
- (2) Modal Dasar PT SPRH (Perseroda) terdiri atas saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pada saat perubahan bentuk Hukum PT SPRH (Perseroda) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.6.450.822.00,00 (*enam miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah*).
- (4) Pemerintah Daerah sebagai pendiri PT SPRH (Perseroda) merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan, dengan kepemilikan saham minimal sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen).
- (5) Pemegang saham Perseroan lainnya adalah BUMD yang terafiliasi seluruhnya dengan Pemerintah Daerah dengan kepemilikan saham sebesar 1% (satu persen).
- (6) Pada saat perubahan bentuk hukum, modal dasar PT SPRH (Perseroda) minimal Rp.20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) yang terbagi atas 20.000 (*dua puluh ribu*) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per lembar saham.
- (7) Modal Disetor yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah modal yang ditempatkan/disetor pada saat perubahan bentuk hukum, minimal 25% (*dua puluh lima persen*) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau minimal sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) atau setara dengan 5.000 (*lima ribu*) lembar saham. Kekurangan modal dasar yang ditempatkan akan disetorkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Rokan Hilir.
- (8) Setiap perubahan Modal Dasar ditetapkan dalam RUPS.
- (9) Pemenuhan jumlah Modal Disetor sebagaimana dimaksud ayat (6) wajib dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan untuk pertama kali pada saat perubahan bentuk hukum, modal disetor merupakan konversi kekayaan PD SPR.

Bagian Kedua  
Saham  
Pasal 8

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT SPRH (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham pada PT SPRH (Perseroda) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (4) Saham Pemerintah Daerah pada PT SPRH (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh persen) dari modal dasar.
- (5) Setiap perubahan jenis dan nilai nominal saham diatur dalam RUPS.
- (6) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dalam RUPS.

BAB VI  
PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penambahan penyertaan modal dialokasikan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan Daerah.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PT SPRH (Perseroda) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pembina BUMD dan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- (3) Dalam hal PT SPRH (Perseroda) mendapatkan penambahan penyertaan modal, wajib menyampaikan laporan operasional atas penggunaan penyertaan modal dimaksud kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

BAB VII  
ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

Organ Perusahaan PT SPRH (Perseroda) terdiri dari atas RUPS, Komisaris dan Direksi.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengurusan Perusahaan PT SPRH (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua  
RUPS  
Pasal 12

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT SPRH (Perseroda) didalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kewenangan kuasa berupa hak substitusi kepada kepala Perangkat Daerah dalam mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan, dan memberikan usulan yang diperlukan, mengambil keputusan, menandatangani akta dan/atau surat yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPS.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. Perubahan Anggaran Dasar;
  - b. Pengalihan asset tetap;
  - c. Kerja sama;
  - d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset dan agio saham;
  - f. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
  - g. Penghasilan Komisaris dan Direksi;
  - h. Penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. Pengesahan laporan tahunan;
  - j. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT SPRH (Perseroda); dan
  - k. Jaminan asset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT SPRH (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pejabat penerima kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (3) Dalam RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan saham PT SPRH (Perseroda) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Perseroan Daerah.
- (4) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar.
- (5) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (6) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku ditutup.
- (7) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (8) RUPS dipimpin oleh Komisaris.
- (9) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, bila dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.
- (10) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat RUPS dimaksud.
- (11) Keputusan atas mata acara rapat RUPS yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar.

### Pasal 14

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT SPRH (Perseroda) apabila dapat dibuktikan :

- a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Tidak terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT SPRH (Perseroda); dan/atau
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT SPRH (Perseroda) secara melawan hukum.



Bagian Ketiga  
Komisaris

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 15

- (1) Anggota Komisaris PT SPRH (Perseroda) diangkat oleh RUPS.
- (2) Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Komisaris terdiri dari unsur independen dan unsur pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2  
Pengangkatan  
Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris PT SPRH (Perseroda) yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Proses pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panitia seleksi.
- (3) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan calon anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

#### Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan pengawas dan pertimbangan pembiayaan bagi kepentingan PT SPRH (Perseroda).

#### Pasal 20

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Paragraf 3

#### Tugas dan Kewajiban

#### Pasal 21

- (1) Komisaris bertugas:
  - a. Melakukan pengawasan terhadap PT SPRH (Perseroda); dan
  - b. Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurus PT SPRH (Perseroda).
- (2) Komisaris berkewajiban:
  - a. Melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS;
  - b. Membuat dan memelihara risalah rapat;
  - c. Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT SPRH (Perseroda); dan
  - d. Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas.
- (3) Pengawasan terhadap PT SPRH (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

#### Paragraf 4

#### Pemberhentian

#### Pasal 22

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. Diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 23

- (1) Dalam jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, anggota

Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT SPRH (Perseroda) pelaksanaannya ditentukan oleh RUPS.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diberhentikan.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT SPRH (Perseroda), Daerah dan/atau Negara;
  - d. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Mengundurkan diri;
  - f. Tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. Tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perseroan.

#### Pasal 25

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

#### Paragraf 5

#### Larangan

#### Pasal 26

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatannya sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru anggota

Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

#### Pasal 27

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

#### Paragraf 6 Penghasilan Pasal 28

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS;
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. Honorarium;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas; dan
  - d. Tantiem atau insentif kinerja.

#### Pasal 29

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT SPRH (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

#### Pasal 30

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT SPRH (Perseroda) dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PT SPRH (Perseroda).

#### Paragraf 7 Pengambilan Keputusan Pasal 31

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil diluar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Bagian Keempat  
Direksi

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 32

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT SPRH (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pengangkatan  
Pasal 33

- (1) Pengangkatan Direksi PT SPRH (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan oleh Bupati dari Direksi PD. Sarana Pembangunan Rokan Hilir dan untuk selanjutnya diangkat oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang 1 (satu) diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurus PT SPRH (Perseroda).

Pasal 34

- (1) Direksi PT SPRH (Perseroda) diangkat oleh RUPS, diutamakan dari kalangan swasta.
- (2) Dalam hal calon direksi berasal dari Aparatur Sipil Negara maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. Memahami manajemen perusahaan;
  - e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

### Pasal 35

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya meliputi:
  - a. Seleksi administrasi;
  - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
  - c. Wawancara akhir.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim seleksi.
- (4) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 36

- (1) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (4) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

### Pasal 37

- Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

### Pasal 38

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

### Paragraf 3 Pemberhentian Pasal 39

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir; dan
- c. Diberhentikan sewaktu-waktu.

### Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Pemegang Saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik dan disampaikan dalam RUPS tahunan.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
  - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT SPRH (Perseroda), Daerah dan/atau Negara;
  - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Mengundurkan diri;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - g. Tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PT SPRH (Perseroda).

#### Pasal 42

Direksi pada PT SPRH (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.

#### Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada PT SPRH (Perseroda);
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh RUPS paling lama 20 (duapuluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 44

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan mencapai tujuan *core business* usaha yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan Rencana Bisnis dengan rincian kegiatan jangka waktu 5 (lima) tahun PT SPRH (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh jika secara pribadi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada PT SPRH (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi PT SPRH (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas;
  - d. Tantiem atau insentif pekerjaan; dan
  - e. Penghasilan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang acara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT SPRH (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT SPRH (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, dan seluruh anggota Komisaris pengurusan PT SPRH (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT SPRH (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 48

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi PT SPRH (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Umum Pasal 49

- (1) Kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT SPRH (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pegawai PT SPRH (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perusahaan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direksi.

## BAB IX SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

### Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern Pasal 50

- (1) Pada PT SPRH (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari komisaris.

### Pasal 51

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. Membantu Direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT SPRH (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada PT SPRH (Perseroda) serta memberikan saran perbaikan;
- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

### Pasal 52

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada komisaris.
- (2) Laporan atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris.

### Pasal 53

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh seluruh anggota Direksi dalam rapat Direksi.

- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan Pengawas Intern.

#### Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT SPRH (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya Pasal 55

- (1) Komisaris membentuk Komite Audit dan Komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit dan Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen yang dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite Audit dan Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

#### Pasal 56

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. Membantu Komisaris dalam efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal;
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas Intern maupun Auditor Eksternal;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. Melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal keuangan PT SPRH (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite Audit dan Komite lainnya PT SPRH (Perseroda) dapat tidak membentuk Komite Audit dan Komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite Audit dan Komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite lainnya dilaksanakan oleh satuan Pengawas Intern.

#### BAB X KERJASAMA Pasal 58

- (1) PT SPRH (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan pemerintah daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanakan kerja sama PT SPRH (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupaya pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT SPRH (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. Disetujui oleh RUPS;
  - b. Laporan keuangan PT SPRH (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT SPRH (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
  - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PT SPRH (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah.
- (7) Pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada PT SPRH (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.

#### Pasal 59

Kerja sama usaha dalam bentuk *joint operation*, *joint venture*, dan/atau yang sejenisnya dengan pihak ketiga diperlukan persetujuan RUPS dengan pertimbangan Komisaris.

#### Pasal 60

- (1) PT SPRH (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan PT SPRH (Perseroda) dapat bermitra dengan:
  - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
  - b. Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. Perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. Memiliki kompetensi di bidangnya; dan
  - d. Perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Disetujui oleh RUPS;
  - b. Minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. Laporan keuangan PT SPRH (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan

- e. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT SPRH (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

BAB XI  
PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN  
Pasal 61

Pengadaan dan penghapusan barang di PT SPRH (Perseroda) dilaksanakan atas persetujuan RUPS dengan pertimbangan Komisaris.

BAB XII  
PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan Komisaris  
Pasal 62

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT SPRH (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal komisaris tak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan komisaris dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pelaporan Direksi  
Pasal 63

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka harus disebutkan alasannya secara tertulis yang disampaikan dalam RUPS.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN  
Pasal 64

Tahun buku PT SPRH (Perseroda) merupakan tahun takwim.

Pasal 65

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja Dan Anggaran PT SPRH (Perseroda) kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perseroda dimulai, untuk ditandatangani bersama selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila komisaris tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak Rencana Program Kerja Dan Anggaran PT SPRH (Perseroda) sebelum memasuki tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan RUPS.

Pasal 66

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada komisaris yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisaris tidak mengajukan keberatan tertulis, maka neraca dan perhitungan laba/rugi tersebut dianggap disahkan.
- (3) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan PT SPRH (Perseroda) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PENGUNAAN LABA DAN PEMBERIAN JASA PRODUKSI  
Pasal 67

- (1) Penggunaan laba PT SPRH (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba PT SPRH (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. Pemenuhan dana cadangan;
  - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan PT SPRH (Perseroda);
  - c. Dividen yang menjadi hak daerah;
  - d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Komisaris;

- e. Bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RUPS memprioritaskan penggunaan laba PT SPRH (Perseroda) untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan PT SPRH (Perseroda) setelah dana cadangan dipenuhi.
  - (4) Besaran penggunaan laba PT SPRH (Perseroda) ditetapkan setiap tahun oleh RUPS.

#### Pasal 68

- (1) PT SPRH (Perseroda) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila PT SPRH (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan PT SPRH (Perseroda) dan/atau keperluan lain yang disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimaksud dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 69

Dividen yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

#### Pasal 70

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Komisaris serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan;
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja PT SPRH (Perseroda) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 71

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PT SPRH (Perseroda) dan dianggap tidak mendapatkan laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV  
PENUGASAN PEMERINTAH  
Pasal 72

- (1) PT SPRH (Perseroda) dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendukung Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perusahaan.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT SPRH (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. Subsidi;
  - c. Pemberian Pinjaman; dan/atau
  - d. Hibah.
- (5) PT SPRH (Perseroda) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan Perseroan Daerah.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
DANA REPRESENTATIF  
Pasal 73

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan PT SPRH (Perseroda), disediakan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk biaya operasional Direksi.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip efisiensi dan efektif dalam rangka pengembangan PT SPRH (Perseroda).

BAB XVII  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
Pasal 74

PT SPRH (Perseroda) melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang diutamakan untuk masyarakat wilayah operasional kegiatan perusahaan dan masyarakat di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN  
Pasal 75

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT SPRH (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS atau Penetapan Pengadilan.
- (2) PT SPRH (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan

- Pembubaran yang ditetapkan oleh RUPS dan mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT SPRH (Perseroda) dilakukan berdasarkan dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX  
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN  
Pasal 76

Dalam hal terjadi kepailitan dan pembubaran PT SPRH (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX  
PENGAWASAN  
Pasal 77

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahunnya oleh perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Hasil pengawasan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

BAB XXI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 78

- (1) Seluruh hak, kewajiban dan kekayaan/asset PD SPR yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi hak, kewajiban dan kekayaan/asset PT SPRH (Perseroda).
- (2) Selama proses peralihan bentuk hukum, PD SPR beroperasi sesuai ketentuan, sampai disahkannya Akta Pendirian PT. SPRH (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Badan Pengawas dan Direksi PD SPR menjadi Komisaris dan Direksi PT SPRH (Perseroda) ditentukan melalui keputusan RUPS atau sampai dengan terpilih dan ditetapkannya Komisaris dan Direksi PT SPRH (Perseroda) yang baru dalam RUPS.
- (4) Pada saat Anggaran Dasar PT SPRH (Perseroda) disahkan, seluruh pegawai PD SPR beralih menjadi pegawai PT SPRH (Perseroda) sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten



Rokan Hilir Tahun 2002 Seri D Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 29 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FERRY HENDRA PARYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU:  
(10.37.C/2022)

